

Tanggal Efektif : 19 Juni 2007

Tanggal Mulai Penawaran : 27 Juni 2007

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND

Reksa Dana ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND (selanjutnya disebut "ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND akan dikelola secara aktif guna memperoleh pendapatan yang maksimal dan relatif stabil melalui investasi pada Efek berpendapatan tetap.

ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND akan melakukan investasi minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) pada Efek bersifat utang baik yang diterbitkan pemerintah maupun korporasi yang termasuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) sekurang-kurangnya BBB, berdasarkan peringkat yang ditentukan oleh lembaga pemeringkat Efek yang diakui dalam praktek pasar modal di Indonesia dan disetujui oleh OJK, minimum sebesar 2% (dua persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, dan maksimum sebesar 18% (delapan belas persen) pada Efek bersifat Ekuitas.

Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND, risiko tersebut antara lain adalah: (i) Risiko Politik dan Ekonomi; (ii) Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan; (iii) Risiko Likuiditas; (iv) Risiko Atas Pertanggungan Kekayaan Reksa Dana; (v) Risiko Pembubaran dan Likuidasi. Uraian lengkap mengenai risiko dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus.

Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menjual kembali seluruh atau sebagian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND yang dimilikinya wajib mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Uraian lengkap mengenai tata cara pembelian, penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dapat dilihat pada Bab XIII, Bab XIV, dan Bab XV Prospektus.

PENAWARAN UMUM

PT Aberdeen Standard Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND secara terus menerus sampai dengan 2.000.000.000 (dua milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan; biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan; dan biaya biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai pengalihan investasi Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab X Prospektus.

Manajer Investasi



PT ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS INDONESIA
Menara DEA Tower II, 16th Floor Kawasan Mega Kuningan
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2, Jakarta Selatan 12950 – Indonesia
Telp.: (021) 2981 2800, Fax : (021) 2981 2836

Bank Kustodian



STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA
Menara Standard Chartered
Jl Prof.Dr.Satrio No.164, Jakarta 12930 – Indonesia
Telp : (021) 25550200, Fax : (021) 255 50002 / 304 15002

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MENGENAI FAKTOR RISIKO UTAMA.

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada April 2020

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Aberdeen Standard Investments Indonesia ("Manajer Investasi") merupakan bagian dari Aberdeen Group yang mempunyai kantor dan kegiatan usaha di berbagai yurisdiksi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya setiap kantor Aberdeen Group akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di masing-masing yurisdiksi di mana kantor-kantor dari Aberdeen Group tersebut berada. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap yurisdiksi dapat berbeda dan dapat pula saling terkait antar yurisdiksi, baik dikarenakan adanya kerja sama antar yurisdiksi maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara yurisdiksi yang bersangkutan, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan setiap kantor Aberdeen Group untuk dapat berbagi informasi termasuk pelaporan dan pemotongan pajak yang terutang oleh Pemegang Unit Penyertaan yang akan dilakukan oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas dari yurisdiksi setempat atau untuk kepentingan masing-masing otoritas yang bekerja sama atau menerapkan asas timbal balik (*reciprocal*) tersebut. Dengan melakukan pembelian Unit Penyertaan (*subscription*), Pemegang Unit Penyertaan dan Calon Pemegang Unit Penyertaan ("Nasabah") memberikan persetujuan atas penghimpunan, pengumpulan, identifikasi, penggunaan, pemberian informasi dan/atau pemrosesan data dan/atau dokumen pribadi Nasabah untuk diinformasikan kepada perusahaan lain dalam Aberdeen Group, Bank Kustodian, Agen Penjual Reksa Dana dan/atau dilaporkan kepada otoritas, badan pengawas atau pemerintah, termasuk ke negara yang belum menerapkan ketentuan kerahasiaan data Nasabah seperti yang diterapkan oleh Negara Republik Indonesia, apabila diminta oleh otoritas yang berwenang dan/atau otoritas pajak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dan/atau tidak terbatas pada peraturan anti pencucian uang, anti terorisme, perpajakan, FATCA, Standar Pelaporan Bersama (CRS) dengan tujuan untuk memenuhi peraturan-peraturan terkait FATCA dan Standar Pelaporan Bersama (CRS). Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data Nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan Nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data Nasabah, data Nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unit Penyertaan Reksa Dana ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND tidak didaftarkan berdasarkan United Securities Act 1933. Unit Penyertaan Reksa Dana ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND tidak dapat dibawa atau dimiliki secara langsung oleh, maupun dialihkan kepada seorang investor yang merupakan "United States Person". Untuk keperluan prospektus ini, United States Person adalah salah satu dari berikut ini: (i) Warga negara atau penduduk Amerika Serikat, (ii) Perusahaan, kemitraan atau badan hukum lain yang didirikan berdasarkan undang-undang suatu negara bagian, wilayah atau pemilikan dari negara Amerika Serikat, (iii) Harta atau perwaliamanatan (*trust*) yang pelaksana, administrator atau wali amanat (*trustee*)-nya adalah United States Person, (iv) Perwakilan atau cabang sebuah badan asing yang berkedudukan di Amerika Serikat, (v) Rekening yang dikelola secara mutlak maupun tidak oleh pihak yang telah dipercaya untuk keuntungan atau kepentingan United States Person, atau (vi) Kemitraan atau perusahaan asing yang didirikan oleh United States Person yang pada dasarnya untuk tujuan berinvestasi dalam efek yang tidak terdaftar. Produk Reksadana ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND tidak didaftarkan berdasarkan United Investment Company Act 1940 dan tidak dapat dibeli oleh orang Amerika Serikat maupun dialihkan kepada investor yang merupakan "United States Person".

KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN FATCA

Ketentuan *Foreign Account Tax Compliance Act* ("FATCA") diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 sebagai bagian dari *Hiring Incentive to Restore Employment Act* ("HIRE").

Hal ini mencakup ketentuan dimana Manajer Investasi sebagai Lembaga Keuangan Asing atau *Foreign Financial Institution* ("FFI") mungkin dibebankan kewajiban pelaporan kepada *Internal Revenue Services* ("IRS") terkait informasi tertentu mengenai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Orang Amerika Serikat berdasarkan ketentuan FATCA atau badan asing lainnya yang tunduk kepada FATCA dan untuk mengumpulkan informasi identifikasi tambahan untuk tujuan tersebut serta memenuhi ketentuan lainnya untuk menghindari pengenaan pemotongan pajak 30% atas pembayaran dari segala sumber penghasilan Amerika Serikat (sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan pajak penghasilan yang berlaku di Amerika Serikat) yang diterima oleh Manajer Investasi sebagai FFI yang diterima setelah tanggal 30 Juni 2014.

Sehubungan dengan kewajiban di atas, agar dapat menerima pembayaran dari sumber penghasilan Amerika Serikat, FFI mungkin perlu untuk membuat perjanjian dengan IRS atau tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia yang dibuat sebagai implementasi dari Perjanjian Antar Pemerintah atau *Intergovernmental Agreement* ("IGA") antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Amerika Serikat yang mungkin ada di kemudian hari.

KEWAJIBAN PELAPORAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT PERPAJAKAN DENGAN MENGGUNAKAN STANDAR PELAPORAN BERSAMA (*COMMON REPORTING STANDARD*)

Menindaklanjuti perkembangan mengenai Standar Pelaporan Bersama (*Common Reporting Standard* ("CRS")) yang disusun oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* ("OECD") untuk menerapkan pertukaran informasi secara otomatis antarnegara (*Automatic Exchange of Information/AEOI*) dengan menggunakan *Common Reporting Standard*, Pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada khususnya telah menerbitkan beberapa peraturan yang menjadi landasan hukum pemberlakuan CRS, antara lain: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2015 tanggal 4 Desember 2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra *jo*. Surat Edaran Nomor: 16/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Dalam Rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis Antarnegara Dengan Menggunakan Standar Pelaporan Bersama (*Common Reporting Standard*) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari ("Peraturan CRS"), dimana berdasarkan Peraturan CRS tersebut Lembaga Jasa Keuangan berkewajiban untuk mengidentifikasi dan melaporkan rekening Nasabah asing terhitung sejak tanggal 1 Juli 2017. Pemerintah Republik Indonesia telah sepakat untuk melakukan pertukaran informasi secara otomatis antarnegara pada tahun 2018 terkait dengan informasi Nasabah yang tercatat sejak tahun 2017.

Peraturan CRS mensyaratkan Lembaga Jasa Keuangan untuk melaporkan informasi Nasabah asing yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan CRS kepada otoritas pajak Indonesia untuk disampaikan kepada otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra sesuai dengan daftar yang diterbitkan oleh otoritas pajak Indonesia setiap tahun.

Manajer Investasi meminta calon Nasabah Asing dan/atau Nasabah Asing untuk memberikan persetujuan, instruksi dan/atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela terhadap pembukaan dan/atau penyerahan data dan informasi termasuk data dan informasi terkait perpajakan yang bersangkutan kepada otoritas pajak Indonesia untuk dapat disampaikan kepada otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi Peraturan CRS.

Apabila calon Nasabah Asing tidak bersedia untuk memberikan persetujuan, instruksi dan/atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela terhadap pembukaan dan/atau penyerahan data dan informasi termasuk data dan informasi terkait perpajakan yang bersangkutan, Manajer Investasi wajib menjelaskan ketentuan terkait pertukaran informasi secara otomatis; dan menolak melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah Asing tersebut.

Apabila Nasabah Asing tidak bersedia untuk memberikan persetujuan, instruksi dan/atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela terhadap pembukaan dan/atau penyerahan data dan informasi termasuk data dan informasi terkait perpajakan yang bersangkutan, Manajer Investasi wajib menjelaskan konsekuensi bagi Nasabah Asing apabila tidak bersedia memberikan informasi sesuai perjanjian pertukaran informasi secara otomatis; meminta Nasabah Asing menyampaikan pernyataan keberatan secara tertulis; dan tidak melayani transaksi baru terkait rekening Nasabah Asing tersebut, kecuali transaksi baru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan CRS.

Nasabah disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan profesional mengenai perpajakan yang berlaku dan konsekuensi lain terkait implementasi pertukaran informasi secara otomatis dan Standar Pelaporan Bersama.

DAFTAR ISI

.....	1
BAB I.....	1
ISTILAH DAN DEFINISI.....	1
BAB II.....	8
INFORMASI MENGENAI ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND.....	8
BAB III.....	11
MANAJER INVESTASI.....	11
BAB IV.....	12
BANK KUSTODIAN.....	12
BAB V.....	13
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI.....	13
BAB VI.....	16
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO.....	16
ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND.....	16
BAB VII.....	18
PERPAJAKAN.....	18
BAB VIII.....	19
FAKTOR RISIKO UTAMA.....	19
BAB IX.....	20
HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	20
BAB X.....	22
IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA.....	22
BAB XI.....	25
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	25
BAB XII.....	28
LAPORAN KEUANGAN DAN AUDITOR INDEPENDEN.....	28
BAB XIII.....	29
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	29
BAB XIV.....	34
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.....	34
BAB XV.....	37
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	37
BAB XVI.....	39
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	39
BAB XVII.....	40
KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI.....	40
BAB XVIII.....	41
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN.....	41
SERTA PENGALIHAN INVESTASI.....	41
ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND.....	41
BAB XIX.....	43
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	43
BAB XX.....	44
PENYELESAIAN SENGKETA.....	44
BAB XXI.....	45
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN.....	45
PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	45

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. Afiliasi

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. Agen Penjual Efek Reksa Dana

"Agen Penjual Efek Reksa Dana" adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30-12-2014 (tiga puluh Desember dua ribu empat belas) perihal Agen Penjual Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND.

1.3. Bank Kustodian

"Bank Kustodian" adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

1.4. Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan ("Bapepam & LK")

"BAPEPAM dan LK" adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

1.5. Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. Efek

"Efek" adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 (tiga belas Juni dua ribu enam belas) tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek Derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.7. Efek Bersifat Utang

"Efek Bersifat Utang" adalah Efek yang menunjukkan hubungan antara utang piutang antara Pemegang efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.8. Efektif

"Efektif" adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Surat Pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.9. *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)*

"*Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)*" merupakan peraturan pemerintah Amerika Serikat yang merujuk pada ketentuan dalam *Hiring Incentives to Restore Employment Act* yang diundangkan pada tanggal 18 Maret 2010 dan mulai berlaku secara efektif pada 1 Januari 2013. Peraturan ini mengatur kewajiban bagi para *Foreign Financial Institution (FFI)* untuk memberikan laporan keuangan kepada *International Revenue Service (IRS)* mengenai Akun milik warga Amerika Serikat yang terdapat dalam FFI. Tujuan utama dari dibentuknya FATCA adalah untuk menanggulangi penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh warga negara Amerika Serikat yang melakukan *direct investment* melalui lembaga keuangan di luar negeri ataupun *indirect investment* melalui kepemilikan perusahaan di luar negeri.

1.10. Formulir *Interview* FATCA

"Formulir *Interview* FATCA" adalah formulir tambahan pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND yang digunakan bagi nasabah yang telah menerima atau akan menerima pendapatan baik langsung (aktif) maupun tidak langsung (pasif) dari sumber-sumber pendapatan diluar negara Amerika Serikat. Formulir ini diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.11. Formulir Pembukaan Rekening Efek

"Formulir Pembukaan Rekening Efek" adalah Formulir asli yang - harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.12. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

“Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan” adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan/digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan

“Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan” adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan/digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.14. Formulir Pengalihan Investasi

“Formulir Pengalihan Investasi” adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan/digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.15. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan

“Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan” adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.16. Hari Bursa

“Hari Bursa” adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.17. Hari Kerja

“Hari Kerja” adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.18. Hari Kalender

Adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa terkecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.19. Ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen

“Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen” adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 Tanggal 20-08-2014 (dua puluh Agustus dua ribu empat belas), tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.20. Kontrak Investasi Kolektif

“Kontrak Investasi Kolektif” adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.21. Laporan Bulanan

“Laporan Bulanan” adalah laporan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini dibuat peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Pebruari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”) beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.22. Manajer Investasi

“Manajer Investasi” adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai Manajer Investasi adalah PT Aberdeen Standard Investments Indonesia.

1.23. Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB)

“Metode Penghitungan NAB” adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2., tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2.”).

1.24. Nasabah

“Nasabah” adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.25. Nilai Aktiva Bersih (NAB)

“NAB” adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, dimana perhitungan NAB wajib menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.26. Nilai Pasar Wajar

“Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek” adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

1.27. Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)

“Otoritas Jasa Keuangan” atau “OJK” adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-undang OJK).

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas) fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari Bapepam dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan Bapepam dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada OJK.

1.28. Pemegang Unit Penyertaan

“Pemegang Unit Penyertaan” adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND.

1.29. Penawaran Umum

“Penawaran Umum” adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu situs web dari media dan/atau pihak lain yang independen dan dapat diakses bebas oleh masyarakat luas paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.

1.31. Pernyataan Pendaftaran

“Pernyataan Pendaftaran” adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.32. Penyedia Jasa Keuangan Di Pasar Modal

“Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal” adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.33. POJK Tentang Perlindungan Konsumen

“POJK Tentang Perlindungan Konsumen” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26-07-2013 (dua puluh enam Juli dua ribu tiga belas), tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.34. POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.35. POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 (enam belas Januari dua ribu empat belas) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.36. POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

“POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.37. POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.38. Portofolio Efek

“Portofolio Efek” adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND.

1.39. Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan

“Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan” adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.40. Prospektus

“Prospektus” adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.41. Reksa Dana

“Reksa Dana” adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemegang Unit Penyertaan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.42. Sistem Elektronik

Sistem Elektronik adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk :

- a. penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;

- b. pembelian Unit Penyertaan (subscription);
- c. penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption); dan
- d. pengalihan investasi (switching).

1.43. Surat Edaran OJK ("SEOJK") Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan

"SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan" adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 (empat belas Februari dua ribu empat belas) tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.44. Sub Rekening Efek

"Sub Rekening Efek" adalah rekening efek ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.45. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

"Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan" adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) dari Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- a. Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian untuk aplikasi pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*);
- b. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan/atau
- c. aplikasi pengalihan investasi dalam ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

1.46. Undang-Undang Pasar Modal

"Undang-undang Pasar Modal" adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.47. Unit Penyertaan

"Unit Penyertaan" adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

BAB II

INFORMASI MENGENAI ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND

2.1. Pendirian Reksa Dana

ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, yang termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif NISP DANA TETAP II No. 61 tanggal 22 Mei 2007 dibuat di hadapan Benny Kristianto S.H., notaris di Jakarta *jis.* akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NISP DANA TETAP II No. 37 tanggal 27 Februari 2009 dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH., pada waktu itu notaris di Jakarta, Akta Perubahan Atas Kontrak Investasi Kolektif NISP DANA TETAP II Nomor 52 tanggal 30 Maret 2011, dibuat di hadapan Benny Kristianto S.H., notaris di Jakarta, Akta Penggantian Manajer Investasi dan Addendum II Atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NISP DANA TETAP II Nomor 22 tanggal 15 Desember 2011 dibuat di hadapan Sri Hastuti, SH., notaris di Jakarta, Akta Perubahan III Atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana NISP DANA TETAP II Nomor 63 tanggal 26 Maret 2015, dan akta Perubahan IV atas Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana ABERDEEN INDONESIA BOND FUND No. 63 tanggal 28 Februari 2017, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH, notaris di Jakarta. Seluruh Akta tersebut di atas dibuat PT Aberdeen Standard Investments Indonesia dengan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND telah memperoleh Pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK melalui surat nomor S-2961/BL/2007 tanggal 19 Juni 2007.

2.2. Penawaran Umum

Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai aktiva Bersih per Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND akan ditawarkan secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit.

ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Pengelolaan Investasi

Pengelolaan investasi didukung oleh satu tim yang anggotanya sudah berpengalaman dalam bidang pengelolaan portofolio baik untuk instrumen pasar uang maupun instrumen pasar modal. Tim ini dipimpin dan bekerja di bawah pengawasan Direksi PT Aberdeen Standard Investments Indonesia.

a. Susunan Komite Investasi

Komite Investasi bertujuan mengawasi kebijakan investasi yang diterapkan dalam pengelolaan dana masyarakat oleh tim pengelola investasi. Susunan Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Komite Investasi :

Ketua : Hugh Young

Anggota: Adam McCabe

Robert Penaloza

b. Keterangan singkat Komite Investasi :

(i) Hugh Young

Hugh Young menjabat sebagai Direktur Aberdeen Standard Investments untuk Asia Pasifik. Sebelumnya dia adalah Direktur Aberdeen Asset Management (sebelum bergabung dengan Standard life plc) dan Kepala Global Ekuitas dan

Managing Director bisnis di Asia Grup. Hugh bergabung dengan Aberdeen Standard Investments sebagai hasil penggabungan antara Aberdeen Asset Management dan Standard Life di Agustus 2017. Hugh bergabung dengan Aberdeen pada tahun 1985 untuk mengelola ekuitas Asia dari kantor London, memulai karirnya di pengelolaan investasi di 1980. Dia mendirikan Aberdeen Asia yang berbasis di Singapore di 1992 dan sejak itu ia telah membangun perusahaan tersebut menjadi salah satu yang terbesar dan paling dihormati secara global. Hugh memegang gelar BA (Hons) dalam politik dari Universitas Exeter.

(ii) Adam McCabe

Adam McCabe adalah kepala divisi fixed income untuk Asia, bertanggung jawab untuk mengawasi strategi investasi dan manajemen portofolio untuk portofolio pendapatan tetap/fixed income Aberdeen Standard Investments [Asia] Limited di Asia. Adam bergabung dengan Aberdeen pada tahun 2009 setelah akuisisi bisnis aset manajemen dari Credit Suisse. Adam bekerja untuk Credit Suisse dari tahun 2001, dimana ia menjadi direktur/manajer investasi yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan implementasi strategi mata uang dan suku bunga di Asia. Sebelum itu, ia adalah anggota tim fixed income Australia dari Credit Suisse, di mana dia bertanggung jawab untuk strategi suku bunga dan mata uang. Dia juga pernah menjadi anggota dari strategi groups untuk mata uang global/emerging market. Adam juga pernah menjadi kepala divisi fixed income untuk Woori Credit Suisse Asset Management, Korea, di mana dia bertanggung jawab untuk manajemen portofolio efek pendapatan tetap dan pasar uang, termasuk strategi investasi dan proses investasi.

Adam mendapatkan BCOMM (First Class Honours dan Universitas Medal) dari University of Sydney, Australia, dan Diploma di Global Finance dari Chinese University of Hong Kong.

(iii) Robert Penaloza

Robert Penaloza adalah kepala Divisi Ekuiti Australia, bertanggung jawab untuk seluruh strategi ekuiti, portofolio underlying dan penanggung jawab tim investasi ekuiti yang bertanggung jawab melaksanakan riset efek yang tercatat di Australia dan New Zealand. Robert bergabung di Aberdeen Singapura pada tahun 1997 dimana beliau mengasah keahlian investasi fundamental dengan bimbingan dari Hugh Young dan beliau adalah salah satu anggota tim ekuiti yang mengelola strategi investasi di Asia kecuali Jepang. Di 2002 Robert diperbantukan di Bangkok untuk menerapkan proses investasi setelah dilakukannya akuisisi dan beliau dipromosi menjadi CEO di Aberdeen, Bangkok, Thailand di 2006. In 2009, Robert bekerja kembali di Singapura sebelum diminta untuk bekerja di Aberdeen, Sydney di 2010 setelah akuisisi yang dilakukan terhadap Credit Suisse Asset Management, di Australia.

Robert telah menyelesaikan program General Management Executive Education dari Harvard Business School, beliau memperoleh Diploma dari Australian Institute of Company Directors dan bachelor dari Northern Territory University.

c. Tim Pengelola Investasi

ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dikelola oleh tim pengelola investasi yang berpengalaman di bidang pasar modal dan pasar uang. Tim pengelola investasi "ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND" terdiri dari:

Ketua	:	Suhardi Tanujaya
Anggota	:	Bharat Shah Joshi
		Glenn Gregorius
		Linda Lauwira

Keterangan singkat masing-masing personil Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

(i) Suhardi Tanujaya

Sebagai koordinator Tim Pengelola Investasi, Suhardi bergabung dengan PT Aberdeen Standard Investments Indonesia, sejak Desember 2014 sebagai Senior Investment Manager. Sebelumnya Suhardi bergabung dengan PT. NISP Asset Management selama lebih dari 5 tahun. Suhardi memegang B.Sc. dengan major di Computer Science dan minor di Finance dan Mathematics dari Western Michigan University tahun 1991 dan menyelesaikan M.B.A. dari California State University, Bakersfield pada tahun 1994. Beliau telah berpengalaman sekitar 20 tahun di bidang investasi pada perusahaan asset management dan asuransi dan juga pernah bekerja di bidang analisa kredit pada perbankan nasional. Memiliki Izin Wakil

Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-53/PM/IP/WMI/1996 tanggal 5 Juni 1996 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan OJK Nomor KEP-400/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

(ii) Bharat Shah Joshi

Bharat Joshi saat ini menjabat sebagai direktur di Jakarta. Sebelumnya Bharat bekerja selama 7 (tujuh) tahun di Aberdeen Kuala Lumpur, Malaysia sebagai manajer ekuitas dan dipindahkan ke Jakarta pada November 2014. Bharat bertanggung jawab untuk mengawasi proses investasi termasuk penelitian dan pengelolaan portofolio saham lokal. Sebelum bergabung dengan Aberdeen, Bharat bekerja sebagai analis junior di Credit Suisse Malaysia. Bharat memegang BSc (Hons) dalam Matematika, Statistik dan Ekonomi, jurusan Ilmu Aktuaria, dari University of Warwick. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-154/PM.211/WMI/2014 tanggal 3 Desember 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan OJK Nomor KEP-422/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

(iii) Glenn Gregorius

Glenn Gregorius memegang Bsc dalam Ekonomi dan MSc dalam Akuntansi dari Tilburg University. Sebelum bergabung dengan Aberdeen, Glenn bekerja sebagai analis di Henan Putihrai Asset Management selama 4 tahun dan Valbury Asia Sekuritas selama 2 tahun. Glenn bergabung dengan Aberdeen pada April 2019. Memiliki izin Wakil manager Investasi dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan Surat Keputusan OJK Nomor KEP-32/PM.211/WMI/2017 tanggal 30 Januari 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan surat keputusan OJK no S-380/PM.211/2019.

(iv) Linda Lauwira

Linda Lauwira memegang Bsc dalam Manajemen Keuangan jurusan Human Ecology dari Ohio State University. Sebelum bergabung dengan Aberdeen, Linda bekerja sebagai analis di CIMB Sekuritas Indonesia selama 5 tahun, eTrading Sekuritas selama 1 tahun dan Pratama Capital Asset Management selama 1 tahun. Linda bergabung dengan Aberdeen pada Agustus 2019. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal sesuai dengan Surat Keputusan OJK Nomor KEP-265/PM.211/WMI/2019 tanggal 14 Agustus 2019.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Mengenai Manajer Investasi

PT Aberdeen Standard Investments Indonesia didirikan dengan Akta No.16 tanggal 6 Juni 2011, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan keputusannya No. AHU-34481.AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 8 Juli 2011 dan telah didaftarkan di Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0056074.AH.01.09 tanggal 8 Juli 2011 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 55431 tanggal 28 September 2012 dan Tambahan Berita Negara R.I. No. 78 dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 49 tertanggal 26 Juni 2018, dibuat dihadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0013320.AH.01.02. Tahun 2018 tertanggal 30 Juni 2018 ("Anggaran Dasar")..

PT Aberdeen Standard Investments Indonesia memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No: KEP-08/BL/MI/2011 tanggal 16 November 2011 dan telah beroperasi di bidang pengelolaan investasi di Indonesia sejak tahun 2011.

3.2. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Aberdeen Standard Investments Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Omar Sjawaldy Anwar
Direktur : Bharat Shah Joshi
Direktur : Tri Meryta

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hugh Young
Komisaris : Ian Robert Macdonald
Komisaris Independen : Ubaidillah Nugraha

3.3. Pengalaman Manajer Investasi

Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited (sebelumnya bernama Aberdeen Asset Management Asia Limited) ("Aberdeen Standard Investments") secara resmi mengakuisisi PT NISP Asset Management pada November 2014. PT NISP Asset Management selanjutnya berturut-turut berganti nama menjadi PT Aberdeen Asset Management pada tanggal 1 Desember 2014 dan PT Aberdeen Standard Investments Indonesia pada tanggal 30 Juni 2018. PT Aberdeen Standard Investments Indonesia (ASII) melakukan proses investasi dan kedisiplinan dalam pengelolaan investasi yang disesuaikan dengan kultur Aberdeen Standard Investments, yang merupakan bagian dari grup aset manajemen global. ASII mengelola 12 Reksa Dana dan menawarkan Reksa Dananya secara langsung kepada institusi baik itu perusahaan Asuransi, Dana pensiun, Bank dan secara tidak langsung ke nasabah perorangan melalui agen penjual.

3.4. Pihak yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

Manajer Investasi tidak mempunyai pihak yang terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Charter pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1,700 cabang di 70 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank telah hadir sejak tahun 1863 yang ditandai dengan pembukaan kantor pertama di Jakarta. Saat ini, Standard Chartered Bank memiliki 12 kantor cabang yang tersebar di 6 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, selama tahun 2019, Standard Chartered Bank telah dianugerahi beberapa penghargaan termasuk:

- Best Sub-Custodian di Indonesia oleh The Asset Triple A Asset Servicing, Institutional Investor and Insurance Awards 2019
- Best Sub-Custodian Bank Award 2019 – Indonesia oleh Global Finance Magazine
- Category Outperformer, Market Outperformer and Global Outperformer 2019 oleh Global Custodian Agent Banks Survey

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Bank Permata Tbk, PT Standard Chartered Securities Indonesia, dan PT Price Solutions Indonesia.

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND akan dikelola secara aktif guna memperoleh pendapatan yang maksimal dan relatif stabil melalui investasi pada Efek berpendapatan tetap.

5.2. Kebijakan Investasi

ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND akan melakukan investasi pada:

- a) Minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) pada Efek bersifat utang baik yang diterbitkan pemerintah maupun korporasi yang termasuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) sekurang-kurangnya BBB, berdasarkan peringkat yang ditentukan oleh lembaga pemeringkat efek yang diakui dalam praktek pasar modal di Indonesia dan disetujui oleh OJK;
- b) Minimum sebesar 2% (dua persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun;
- c) Maksimum sebesar 18% (delapan belas persen) pada Efek bersifat Ekuitas.

Seluruh Kebijakan Investasi tersebut di atas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib dilakukan dengan komposisi sebagai berikut:

- a) paling kurang 85% (delapan puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND diinvestasikan pada:
 - (i) portofolio Efek yang diterbitkan, ditawarkan dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan/atau
 - (ii) Efek bersifat utang yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:
 - (a) Pemerintah Republik Indonesia;
 - (b) badan hukum Indonesia yang merupakan Emiten dan/atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal;
 - (c) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud pada butir (b), dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri bagi kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; dan/atau
 - (d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- b) paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet.

Dalam hal berinvestasi pada Efek luar negeri, paling banyak 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND diinvestasikan pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web. Manajer Investasi wajib memastikan kegiatan investasi ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND pada Efek luar negeri tidak akan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia dan hukum Negara yang mendasari penerbitan Efek luar negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan, biaya Manajer Investasi, biaya Bank Kustodian dan biaya-biaya ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND berdasarkan Kontrak ini.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan paragraph utama di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dari OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK

5.3. Kriteria Pemilihan Efek

Kebijakan Investasi seperti tersebut pada angka 5.2 di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a) Efek bersifat Utang yang likuid dan mempunyai fundamental yang cukup baik dengan peringkat minimal BBB (*investment grade*).
- b) Instrumen Pasar Uang, termasuk efek bersifat utang yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun baik obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi termasuk surat berharga komersial yang mempunyai peringkat minimal BBB (*investment grade*) serta SBI, deposito dan kas.

5.4. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan peraturan POJK Tentang Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND pada setiap saat, kecuali:
 - (i) Sertifikat Bank Indonesia;
 - (ii) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - (iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
 - (i) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND pada setiap saat; dan
 - (ii) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - (i) Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau;
 - (ii) terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - (i) Efek Beragun Aset tersebut dan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - (ii) Manajer Investasi ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini ditandatangani yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian. Penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND

Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain:

- 6.1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - i). Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - ii). Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - iii). Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - iv). Instrumen pasar uang dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Nomor X.M.3 tentang Penerimaan Laporan Transaksi Efek ;
 - v). Efek lain yang berdasarkan keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - vi). Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf n butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, dan angka 6.2 huruf c di atas, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - (i) harga perdagangan sebelumnya;
 - (ii) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - (iii) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - (i) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - (ii) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - (iii) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - (iv) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - (v) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - (vi) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek bersifat utang); dan
 - (vii) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - (i) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau

- (ii) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

6.2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

6.3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah:

No	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a.	Pembagian uang tunai (dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b.	Bunga Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jls. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
c.	<i>Capital gain</i> obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jls. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal I angka (2) PP No. 100 Tahun 2013
d.	Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh final (20%)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e.	<i>Capital gain</i> Saham di Bursa	PPh final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
f.	<i>Commercial Paper</i> dan Surat utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar :

- (i) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan
- (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII FAKTOR RISIKO UTAMA

Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND, antara lain adalah:

8.1. Risiko Politik dan Ekonomi

Perubahan politik dan kebijakan Peraturan Pemerintah yang dapat mempengaruhi secara material kinerja usaha perusahaan baik yang tercatat di Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang yang menjadi portofolio Reksa Dana.

8.2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan

Harga Unit dapat turun ataupun naik dan investasi awal dapat berkurang atau bertambah. Berkurangnya Unit Penyertaan dapat disebabkan oleh kondisi makro dan keamanan, wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana dan perubahan nilai instrumen pasar uang sebagai akibat pergerakan suku bunga dan kurs mata uang secara signifikan. Perubahan pada nilai tukar Rupiah terhadap valuta asing dapat pula menyebabkan nilai suatu investasi pada Reksa Dana berkurang atau meningkat secara tajam dipandang dari sudut mata uang asing.

8.1. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun wanprestasi (*default*) dapat terjadi akibat adanya kondisi luar biasa yang menyebabkan kegagalan penerbit surat berharga dan/atau pihak lainnya yang berhubungan dengan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND, dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND.

8.3. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali Unit tergantung pada likuiditas dari Portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit (melunasi) dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

8.4. Risiko Atas Pertanggungan Kekayaan Reksa Dana

Pertanggungan asuransi atas kekayaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dilaksanakan oleh Bank Kustodian dengan cara yang dianggap baik dan layak. Hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi antara lain: wanprestasi pihak terkait misalnya, Bank Kustodian, Pialang; dan bencana alam, kebakaran atau kerusakan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana.

8.5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND menjadi kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND.

BAB IX HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND mempunyai hak sebagai berikut:

9.1. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

9.2. Mendapatkan Bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk mendapatkan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang akan diterbitkan dan/atau dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:

- a. untuk pembelian Unit Penyertaan, aplikasi pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- b. untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- c. untuk pengalihan investasi, aplikasi pengalihan investasi dalam ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Di samping itu Pemegang Unit Penyertaan juga berhak untuk mendapatkan bukti kepemilikan Unit Penyertaan berupa Laporan Bulanan.

9.3. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan terlebih dahulu menyerahkan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

9.4. Hak Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan Reksa Dana)

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM No. X.D.1. Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 antara lain :

- a. Laporan yang menggambarkan posisi rekening per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) bulan Januari tahun berikutnya;
- b. Semua laporan tentang posisi rekening selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) pada bulan berikutnya sejak terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan

9.5. Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa melalui Manajer Investasi, Bank Kustodian, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan Surat Kabar yang mempunyai peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya.

9.6. Memperoleh laporan keuangan tahunan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Prospektus.

9.7. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional

Dalam hal ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dibubarkan dan dilikuidasi, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh pembagian kekayaan secara proporsional berdasarkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaannya.

9.8. Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

BAB X

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

10.1. Biaya Yang Menjadi Beban ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND

- a. Imbalan Jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) per tahun ditambah pajak yang berlaku dan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan Jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun ditambah pajak yang berlaku dan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND setelah ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND;
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK; dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

10.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio dari ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi, dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan atau Formulir Pembukaan Rekening Efek ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND.

- f. Biaya dan pengeluaran terkait penyampaian informasi terkait perpajakan ke negara/yurisdiksi mitra (perpajakan terkait pelaporan FATCA).

10.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai Pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai pengalihan investasi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND yang dimilikinya. Biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank dan biaya-biaya bank lain bila ada sehubungan pembelian Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan atau kebijakan pembagian hasil investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
- e. Pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) dan biaya-biaya di atas (jika ada).

10.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5. Alokasi Biaya

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1,75%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayar setiap bulan
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayar setiap bulan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Maks. 1,5%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Maks. 1%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>)	Maks. 1%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi
d. Semua biaya bank	Jika ada	Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).
e. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	

Biaya-biaya tersebut di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND WAJIB DIBUBARKAN

ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND

Dalam hal ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dibubarkan yang disertai dengan:
 1. akta pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan rencana pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud

dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 1. kesepakatan pembubaran dan likuidasi ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 2. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND.

- 11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan
- 11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 11.5. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
 - a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar

harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dana dimaksud tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

- 11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND;
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND sebagaimana dimaksud pada pasal 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND sebagaimana dimaksud pada pasal 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
- c. Akta Pembubaran ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.8. Manajer Investasi wajib menunjuk auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII
LAPORAN KEUANGAN DAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan Keuangan REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND tertanggal 31 Desember 2019 – silakan merujuk ke Lampiran I.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Pembelian Unit Penyertaan

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) dalam mata uang Rupiah pada rekening ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND di Bank Kustodian. Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana dalam pasal 13.4 Prospektus.

13.2. Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.3 yaitu Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND beserta dokumen-dokumen pendukungnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND yang pertama kali (pembelian awal).

13.3. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND, Formulir Interview FATCA, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal dan paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Pembukaan Rekening Efek atau Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND, dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan / digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan / digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan / digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran atas penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Bank Kustodian atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut akan ditolak dan tidak diproses.

13.4. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer

Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan/digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.5. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.6. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND pada Hari Bursa yang bersangkutan.

13.7. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Biaya pembelian Unit Penyertaan adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13.8. Syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer elektronik dan/atau mekanisme pendebitan otomatis (*auto debit*) rekening bank Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam mata uang Rupiah, ditujukan ke rekening ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND pada Bank Kustodian:

Bank	: Standard Chartered Bank
Atas Nama	: ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND-SUBSCRIPTION
Nomor Rekening	: 306-0605745-2

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dikreditkan ke rekening atas nama ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampainya transaksi pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND secara lengkap.

13.9. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND sebagaimana dimaksud pada ayat di atas hanya dapat berasal dari:

- a) calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b) anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c) perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d) Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud dan disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.10. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan

Permohonan Pembelian Unit Penyertaan akan diproses apabila telah disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Manajer Investasi atau Bank Kustodian berhak menolak permohonan pembelian Unit apabila tidak memenuhi persyaratan dan/atau menyalahi aturan/tatacara yang berlaku, atau karena hal lain yang dapat merugikan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND. Bagi Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dana akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) atas nama Pemesan Unit dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan mengirimkan surat konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yaitu surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Pengiriman surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan tersebut dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan telah diterima ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut di atas, Pemegang Unit Penyertaan juga akan mendapatkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND.

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dan penyampaian Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan dapat dilakukan melalui;

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos

Pengiriman sebagaimana dimaksud huruf a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

13.11. Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana Melalui Pihak Lain

Dalam melakukan penjualan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND, Manajer Investasi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang memiliki:

- a) jaringan luas dalam kegiatan usahanya dalam bentuk penyediaan tempat atau gerai penjualan; dan/atau

b) sistem elektronik yang teruji keandalannya;
yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pengakuan dari otoritas yang berwenang, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan/digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan/digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan/digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

14.3. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Batas minimum penjualan kembali untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi. Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND yang harus dipertahankan adalah sebesar 100 (seratus Unit Penyertaan). Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk:

- a. Melakukan peningkatan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dengan melakukan pembelian Unit Penyertaan dan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan; atau
- b. melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal tidak terpenuhinya minimum jumlah kepemilikan Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki saldo kurang dari saldo minimum kepemilikan tidak melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud di atas, maka Manajer Investasi berdasarkan persetujuan tertulis Pemegang Unit Penyertaan berhak menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan dan mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa serta mengembalikan uang hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas

14.4. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar maksimum 1% (satu persen).

14.5. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi, setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi

14.6. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan kembali setiap Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya

14.8. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) akan dibayarkan melalui pemindahbukuan/transfer dan/atau mekanisme pengkreditan rekening bank Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND diterima lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

Biaya pemindahbukuan/transfer dan biaya bank lainnya sehubungan dengan pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut ditanggung oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas akibat dari keterlambatan, termasuk keterlambatan dalam pengiriman perbankan atau sistem transfer Bank Indonesia.

14.9. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND diperdagangkan ditutup;
- Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dihentikan;
- Keadaan darurat (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k UU No.8 tahun 1985 tentang Pasar Modal; atau

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

14.10. Konfirmasi Pembelian Kembali Unit Penyertaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan mengirimkan surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan yaitu surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Pengiriman surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. Pengalihan Investasi.

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi yang bersangkutan.

15.2. Prosedur Pengalihan Investasi.

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Investasi dengan menggunakan aplikasi Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan/digunakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. Pemrosesan Pengalihan Investasi.

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan

terpenuhinya batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak formulir pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

15.4. Batas minimum pengalihan investasi dan Ketentuan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Pembelian Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk:

- a. Melakukan peningkatan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dengan melakukan pembelian Unit Penyertaan dan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan; atau
- b. Melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Apabila setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal tidak terpenuhinya minimum jumlah kepemilikan Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki saldo kurang dari saldo minimum kepemilikan tidak melakukan salah satu tindakan sebagaimana maksud di atas, maka Manajer Investasi berdasarkan persetujuan tertulis Pemegang Unit Penyertaan berhak menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan dan mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa serta mengembalikan uang hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

15.5. Batas Maksimum Pengalihan Investasi.

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a) Pewarisan; atau
- b) Hibah.

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas

BAB XVII

KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND dengan demikian Nilai Aktiva Bersihnya dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi ABERDEEN STANDARDINDONESIA BOND FUND. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

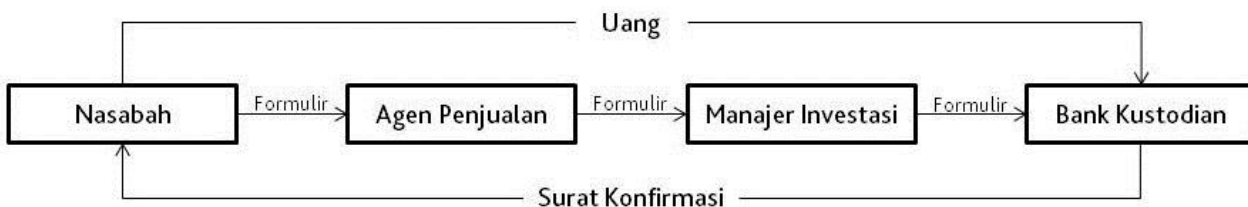
BAB XVIII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN
SERTA PENGALIHAN INVESTASI
ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND

1. Pembelian Unit Penyertaan

- a. Skema transaksi pembelian Unit Penyertaan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi



- b. Skema transaksi pembelian Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

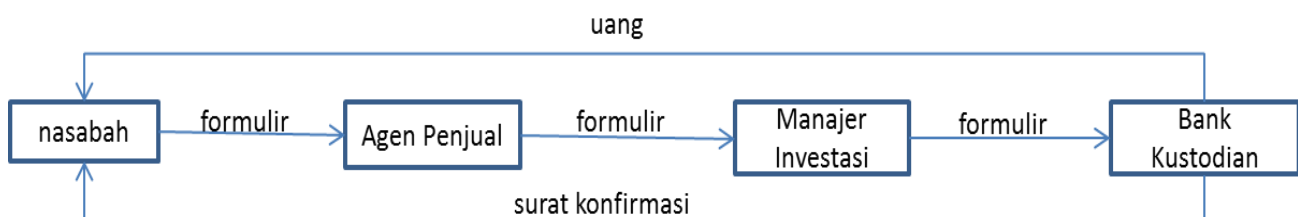


2. Penjualan kembali Unit Penyertaan

- a. Skema transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



- b. Skema transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

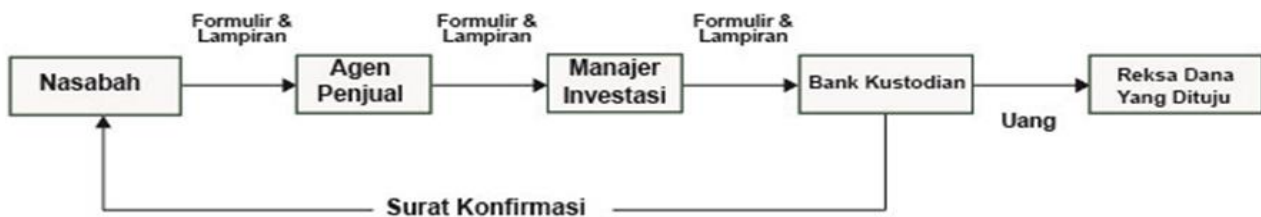


3. Pengalihan Investasi Unit Penyertaan

- a. Skema transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



- b. Skema transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)



BAB XIX

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

19.1. Pengaduan

Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2 di bawah.

Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 19.2 di bawah.

19.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- (i) Dengan tunduk pada ketentuan butir 19.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- (ii) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- (iii) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (ii) di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- (iv) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) berakhir.
- (v) Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon

19.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur diatur lebih lanjut pada Bab XX (Penyelesaian Sengketa).

19.4. Pelaporan Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

BAB XX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XIX Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND, dengan tata cara sebagai berikut:

- (a) Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- (b) Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- (c) Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- (d) Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- (e) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- (f) Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- (g) Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- (h) Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih; dan
- (i) Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN
PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 21.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahukan secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND.

- **Manajer Investasi**
PT ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS INDONESIA
Menara DEA Tower II, 16th Floor Kawasan Mega Kuningan
Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2
Jakarta Selatan 12950 – Indonesia
Telp. : (021) 29812800
Fax. : (021) 29812836
- **Bank Kustodian,**
STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA INDONESIA
Menara Standard Chartered Jl. Prof. Dr. Satrio no.164
Jakarta 12930
Telp. : (021) 25550200
Fax : (021) 255 50002 / 304 15002

Cabang-cabang Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

PT ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS INDONESIA

Menara DEA Tower II, 16th Floor, Kawasan Mega Kuningan

Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E4.3 No. 1-2

Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

Telp.: (021) 29812800

Fax : (021) 29812836

www.aberdeenstandard.com

LAMPIRAN I

Reksa Dana Aberdeen Standard Indonesia Bond Fund

Laporan Keuangan
tanggal 31 Desember 2019
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Pernyataan Manajer Investasi	
Surat Pernyataan Bank Kustodian	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih yang dapat Diatribusikan kepada Pemegang Unit Penyertaan	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5-22

**SURAT PERNYATAAN
MANAJER INVESTASI
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2019
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA ABERDEEN STANDARD
INDONESIA BOND FUND**

**INVESTMENT MANAGER
STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2019
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

**REKSA DANA ABERDEEN STANDARD
INDONESIA BOND FUND**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

The Undersigned:

Manajer Investasi

Investment Manager

Nama/ *Name*

: Bharat Shah Joshi

Alamat Kantor/ *Office Address*

: Menara DEA Tower II 16th floor, Kawasan Mega Kuningan Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E3.4 NO. 1 – 2 Jakarta Selatan 12950

Nomor Telepon/ *Telephone Number*

: +6221 2981 2800

Jabatan/ *Title*

: Direktur PT Aberdeen Standard Investments Indonesia

Nama/ *Name*

: Tri Meryta

Alamat Kantor/ *Office Address*

: Menara DEA Tower II 16th floor, Kawasan Mega Kuningan Jl. Mega Kuningan Barat Kav. E3.4 NO. 1 – 2 Jakarta Selatan 12950

Nomor Telepon/ *Telephone Number*

: +6221 2981 2800

Jabatan/ *Title*

: Direktur PT Aberdeen Standard Investments Indonesia

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Aberdeen Standard Indonesia Bond Fund ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. *Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Aberdeen Standard Indonesia Bond Fund ("the Mutual fund")** in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations.*
2. *The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

3. Dengan memperhatikan paragraph tersebut di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:

- a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
- b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.

4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Reksa Dana.

3. *Subject to the foregoing paragraphs, the Investment Manager confirm that:*

- a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.*
- b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.*

4. *Responsible for the Mutual Fund's internal control system.*

Jakarta, 20 Februari 2020/*February 20, 2020*
atas nama dan mewakili Manajer Investasi
on behalf of Investment Manager

 **PT Aberdeen Standard Investments Indonesia**



Bharat Shah Joshi
Direktur/Director





Tri Meryta
Direktur/Director

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN TANGGAL
31 DESEMBER 2019 DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

**THE CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
ON THE RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS AS OF
DECEMBER 31, 2019 AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

**REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA
BOND FUND**

**REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA
BOND FUND**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Koslina
Alamat kantor : Menara Standard Chartered,
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164,
Jakarta 12930
Nomor telepon : +6221 255 50222
Jabatan : Executive Director – Acting Head
of Transaction Banking Indonesia,
Head of Securities Services,
Transaction Banking

Name : Koslina
Office address : Menara Standard Chartered,
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164,
Jakarta 12930
Telephone : +6221 255 50222
Designation : Executive Director – Acting Head
of Transaction Banking Indonesia,
Head of Securities Services,
Transaction Banking

Bertindak berdasarkan Power of Attorney tertanggal
09 Januari 2020 dengan demikian sah mewakili
STANDARD CHARTERED BANK, Cabang Jakarta,
menyatakan bahwa:

Acting based on Power of Attorney dated January 09,
2020 therefore validly acting for and on behalf of
STANDARD CHARTERED BANK, Jakarta Branch,
declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND** ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND** (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Standard Chartered Bank
Menara Standard Chartered
Jl. Prof. DR. Satrio No. 164, Jakarta 12930, Indonesia

Tel (62-21) 57 999 000
Fax (62-21) 572 1234



- | | |
|--|---|
| <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.</p> <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> <p>5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadminstrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>3. The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</p> <p>4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</p> <p>a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statements of the Fund; and</p> <p>b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</p> <p>5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.</p> |
|--|---|

Jakarta, 20 Februari 2020

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



 Executive Director – Acting Head of Transaction
Banking Indonesia, Head of Securities Services,
Transaction Banking

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



No : 00152/2.1133/AU.1/09/0754-1/1/II/2020

Laporan Auditor Independen

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Aberdeen Standard Indonesia Bond Fund**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Aberdeen Standard Indonesia Bond Fund terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tel: 021 - 3000 7879 • Fax: 021 - 3000 7898 • Email: jkt-office@pkfhadiwinata.com • www.pkf.co.id
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan • UOB Plaza 30th & 42nd Floor • Jl. MH. Thamrin Lot 8-10
Central Jakarta 10230 • Indonesia

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

**Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono,
Retno, Palilingan & Rekan**

Registered Public Accountants

Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia No. 855/KM.1/2017



Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Aberdeen Standard Indonesia Bond Fund tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan



Retno Dwi Andani, S.E., Ak., CPA, CA

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0754

20 Februari 2020

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	Catatan	2019	2018
ASET			
Aset lancar			
Portofolio efek			
Instrumen pasar uang	2b,2c,3,9	1.500.000.000	400.000.000
Efek utang (harga perolehan Rp 29.681.679.194 pada tahun 2019 dan 10.698.750.000 pada tahun 2018)	2b,2c,3,9	30.220.973.025	10.457.187.910
Sukuk (harga perolehan Rp 1.000.000.000 pada tahun 2019 dan 2018)	2c,3	1.034.811.150	989.538.450
Jumlah portofolio efek		<u>32.755.784.175</u>	<u>11.846.726.360</u>
Kas di bank	2c,4,9	674.221.782	222.057.902
Piutang bunga	2c,2d,5,9	431.371.719	193.880.806
JUMLAH ASET		<u>33.861.377.676</u>	<u>12.262.665.068</u>
LIABILITAS			
Liabilitas lancar			
Uang muka pemesanan unit penyertaan	6	52.700.000	3.200.000
Utang pembelian kembali unit penyertaan	2c,7,9	4.041.267	-
Biaya yang masih harus dibayar	2c,8,9,16	87.490.217	57.869.184
JUMLAH LIABILITAS		<u>144.231.484</u>	<u>61.069.184</u>
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		<u>33.717.146.192</u>	<u>12.201.595.884</u>
UNIT PENYERTAAN BEREDAR	11	14.946.305,5573	5.935.212,5390
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		<u>2.255,88</u>	<u>2.055,80</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Untuk tahun-tahun yang berakhir
 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	<u>Catatan</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
PENDAPATAN			
Pendapatan bunga	2d,12	2.264.479.387	1.021.607.552
Jumlah pendapatan		<u>2.264.479.387</u>	<u>1.021.607.552</u>
BEBAN			
Jasa pengelolaan	2d,13,16	(477.603.503)	(212.011.156)
Jasa kustodian	2d,14	(31.840.234)	(14.134.078)
Lain-lain	2d,15	(176.799.729)	(98.200.808)
Jumlah beban		<u>(686.243.466)</u>	<u>(324.346.042)</u>
LABA OPERASI		<u>1.578.235.921</u>	<u>697.261.510</u>
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI			
Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi	2c,2d	157.866.667	-
Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi	2c,2d	826.128.621	(718.312.055)
Jumlah keuntungan/(kerugian) investasi yang telah dan belum direalisasi		<u>983.995.288</u>	<u>(718.312.055)</u>
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		<u>2.562.231.209</u>	<u>(21.050.545)</u>
PAJAK PENGHASILAN	2e,10b	(10.105.000)	-
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SETELAH PAJAK PENGHASILAN		<u>2.552.126.209</u>	<u>(21.050.545)</u>
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI		<u>2.552.126.209</u>	<u>(21.050.545)</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir
 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI		
Laba operasi	1.578.235.921	697.261.510
Keuntungan/(kerugian) investasi yang telah direalisasi	157.866.667	-
Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi	826.128.621	(718.312.055)
Pajak penghasilan	(10.105.000)	-
Pendapatan komprehensif lain	-	-
Jumlah kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi	<u>2.552.126.209</u>	<u>(21.050.545)</u>
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
Penjualan unit penyertaan	23.924.974.609	1.314.814.110
Pembelian kembali unit penyertaan	(4.961.550.510)	(3.502.248.670)
Pendapatan yang didistribusikan	-	-
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan	<u>18.963.424.099</u>	<u>(2.187.434.560)</u>
JUMLAH KENAIKAN/(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	<u>21.515.550.308</u>	<u>(2.208.485.105)</u>
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	12.201.595.884	14.410.080.989
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	<u>33.717.146.192</u>	<u>12.201.595.884</u>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND
LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun-tahun yang berakhir
 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

	2019	2018
Arus kas dari aktivitas operasi		
Pembelian efek utang	(30.002.162.527)	-
Penjualan efek utang	11.177.100.000	-
Penerimaan bunga efek utang	1.870.431.906	985.469.722
Penerimaan bunga deposito berjangka	156.540.030	41.556.603
Penerimaan bunga jasa giro	16.538	28.922
Pembayaran jasa pengelolaan	(446.098.178)	(214.887.795)
Pembayaran jasa kustodian	(29.739.879)	(14.325.853)
Pembayaran biaya lain-lain	(180.784.376)	(85.711.744)
Pembayaran pajak kini (<i>capital gain</i>)	(10.105.000)	-
Kas bersih yang (digunakan untuk)/dihasilkan dari aktivitas operasi	(17.464.801.486)	712.129.855
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Penjualan unit penyertaan	23.974.474.609	1.288.014.110
Pembelian kembali unit penyertaan	(4.957.509.243)	(3.725.600.263)
Pendapatan yang didistribusikan	-	-
Kas bersih yang dihasilkan dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	19.016.965.366	(2.437.586.153)
Kenaikan/(penurunan) kas dan setara kas	1.552.163.880	(1.725.456.298)
Kas dan setara kas pada awal tahun	622.057.902	2.347.514.200
Kas dan setara kas pada akhir tahun	2.174.221.782	622.057.902
Kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas di bank	674.221.782	222.057.902
Deposito berjangka	1.500.000.000	400.000.000
Jumlah kas dan setara kas	2.174.221.782	622.057.902

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

1. UMUM

Reksa Dana Aberdeen Standard Indonesia Bond Fund (“Reksa Dana”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang berlaku sejak tanggal 19 Juni 2016.

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Aberdeen Standard Investments Indonesia (dahulu PT Aberdeen Asset Management), (dahulu PT NISP Asset Management) sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 61 tanggal 22 Mei 2007 dihadapan Benny Kristianto S.H., Notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami perubahan dengan Akta No. 63 Perubahan IV tanggal 28 Februari 2017 dihadapan Leolin Jayayanti S.H., notaris di Jakarta. Perubahan-perubahan tersebut adalah mengenai penyesuaian Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana terhadap Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku dan perubahan kebijakan investasi serta imbalan jasa. Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif secara terus menerus sampai dengan sejumlah 2.000.000.000 (dua miliar) unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000/unit penyertaan.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana kembali diubah dengan Akta perubahan No. 74 tanggal 26 Oktober 2018 di depan notaris yang sama. Perubahan nama Manajer Investasi dari sebelumnya PT Aberdeen Asset Management menjadi PT Aberdeen Standard Investments Indonesia, maka Manajer Investasi diwajibkan untuk menyesuaikan Reksa Dana Aberdeen Indonesia Bond Fund yang dikelola oleh Manajer Investasi menjadi bernama Reksa Dana Aberdeen Standard Indonesia Bond Fund.

Reksa Dana bertujuan untuk mengelola secara aktif guna memperoleh pendapatan yang maksimal dan relatif stabil melalui investasi pada efek berpendapatan tetap.

Sesuai dengan tujuan investasinya, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan komposisi portofolio investasi sebagai berikut:

- Minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) pada Efek bersifat utang baik yang diterbitkan pemerintah maupun korporasi yang termasuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*) sekurang-kurangnya BBB, berdasarkan peringkat yang ditentukan oleh lembaga pemeringkat efek yang diakui dalam praktek pasar modal di Indonesia dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- Minimum sebesar 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun;
- Maksimum sebesar 18% (delapan belas persen) pada Efek Ekuitas.

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

1. UMUM (Lanjutan)

Reksa Dana telah memperoleh surat pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-2961/BL/2007 pada tanggal 19 Juni 2007. Reksa Dana mulai beroperasi pada tanggal 27 Juni 2007.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2019 dan 28 Desember 2018. Laporan Keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018.

Laporan keuangan telah disetujui untuk diterbitkan oleh Manajemen Reksa Dana pada tanggal 20 Februari 2020. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Reksa Dana.

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Regulator Pasar Modal.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk investasi pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas di bank serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dinyatakan dalam Rupiah penuh, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan atas aset, liabilitas, pendapatan dan beban.

Walaupun estimasi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi atas kejadian dan tindakan saat ini, realisasi mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

b. Portofolio efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek utang dan sukuk.

c. Instrumen Keuangan

Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan investasinya pada efek utang dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diklasifikasi sebagai pinjaman dan piutang termasuk didalamnya deposito berjangka, kas di bank dan piutang bunga.

Liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk didalamnya adalah utang pembelian kembali unit penyertaan dan biaya yang masih harus dibayar.

Pengakuan

Reksa Dana mengakui aset keuangan dan liabilitas keuangan pada saat Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak instrumen tersebut.

Pembelian aset keuangan yang lazim diakui menggunakan tanggal perdagangan. Sejak tanggal tersebut keuntungan dan kerugian atas perubahan dari nilai wajar diakui.

Pengukuran

Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan diukur pada nilai wajarnya.

Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Penurunan Nilai

Aset keuangan yang disajikan sebesar biaya perolehan atau biaya perolehan yang diamortisasi, dievaluasi setiap tanggal laporan posisi keuangan, untuk menentukan apakah terdapat bukti objektif atas penurunan nilai.

Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (“peristiwa yang merugikan”), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan berakhir atau aset keuangan tersebut ditransfer, dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan sesuai dengan PSAK 55.

Reksa Dana menggunakan metode rata-rata tertimbang dalam menentukan keuntungan/(kerugian) yang direalisasi pada saat penghentian pengakuan.

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas keuangan yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan, dibatalkan atau kadaluarsa.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Manajer Investasi menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki pengukuran nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

1. Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
2. *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat di observasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (Tingkat 2);
3. *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat di observasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hierarki nilai wajar di mana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input* tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

c. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Investasi pada surat berharga syariah, khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang “Akuntansi Sukuk” sebagai berikut:

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
2. Surat berharga diukur pada nilai wajar disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi tahun yang bersangkutan.
3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 – Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif atau;
- Level 2 – *Input* selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif yang dapat di observasi

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

d. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan, jasa kustodian dan beban lainnya dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun/periode berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

e. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Tetapi, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi.

Untuk pajak penghasilan yang tidak bersifat final, beban pajak penghasilan tahun berjalan ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi, fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak masa datang.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

f. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (revisi 2015) “Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi”. Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

g. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, revisi dan interpretasi yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, diantaranya sebagai berikut:

- PSAK No. 46 (penyesuaian 2018) tentang “Pajak Penghasilan”
- ISAK No. 34 tentang “Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan”

Penerapan PSAK dan ISAK tersebut di atas tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dan diungkapkan pada laporan keuangan Reksa Dana periode berjalan atau periode tahun sebelumnya.

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

3. PORTOFOLIO EFEK

Ikhtisar portofolio efek

Saldo portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

2019					
Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Instrumen pasar uang					
Deposito berjangka					
PT Bank OCBC NISP Tbk	1.500.000.000	1.500.000.000	4,80	30 Jan 20	4,58
Jumlah instrumen pasar uang	1.500.000.000	1.500.000.000			4,58
Efek utang					
Obligasi pemerintah					
ORI015	5.000.000.000	5.185.145.650	8,25	15 Okt 21	15,83
FR0053	4.500.000.000	4.664.297.115	8,25	15 Jul 21	14,24
FR0079	2.549.000.000	2.724.447.670	8,375	15 Apr 39	8,32
FR0068	2.000.000.000	2.144.000.000	8,375	15 Mar 34	6,55
FR0078	1.000.000.000	1.079.608.960	8,25	15 Mei 29	3,30
FR0061	1.000.000.000	1.019.987.950	7,00	15 Mei 22	3,11
FR0059	1.000.000.000	999.750.000	7,00	15 Mei 27	3,05
Jumlah obligasi pemerintah	17.049.000.000	17.817.237.345			54,40
Obligasi korporasi					
Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap IV Tahun 2019 Seri B	3.000.000.000	3.113.621.070	9,00	23 Jan 22	9,51
Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2019 Seri B	2.000.000.000	2.068.863.540	8,80	13 Feb 22	6,32
Berkelanjutan I Telkom Tahun 2015 Seri A	1.000.000.000	1.059.775.480	9,925	23 Jun 22	3,24
Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017 Seri D	1.000.000.000	1.047.172.340	8,90	31 Mei 24	3,20
Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri C	1.000.000.000	1.032.932.700	9,60	04 Feb 21	3,15
I Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 16 Seri C	1.000.000.000	1.028.470.870	9,25	21 Jun 23	3,14
Indofood Sukses Makmur VIII Tahun 2017	1.000.000.000	1.024.741.330	8,70	26 Mei 22	3,13
Jumlah obligasi korporasi (dipindahkan)	10.000.000.000	10.375.577.330			31,69

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2019					
Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Efek utang					
Obligasi korporasi					
Jumlah obligasi korporasi (pindahan)	10.000.000.000	10.375.577.330			31,69
Berkelanjutan III Federal Internasional Finance Tahap V Tahun 2019 Seri B	1.000.000.000	1.021.834.260	8,80	12 Mar 22	3,12
Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance IV Tahun 2017 Seri B	1.000.000.000	1.006.324.090	7,50	02 Nov 20	3,07
Jumlah obligasi korporasi	<u>12.000.000.000</u>	<u>12.403.735.680</u>			<u>37,88</u>
Jumlah efek utang	<u>29.049.000.000</u>	<u>30.220.973.025</u>			<u>92,28</u>
Sukuk					
Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 Seri C	1.000.000.000	1.034.811.150	8,75	28 Apr 22	3,14
Jumlah sukuk	<u>1.000.000.000</u>	<u>1.034.811.150</u>			<u>3,14</u>
Jumlah portofolio efek		<u>32.755.784.175</u>			<u>100,00</u>

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

3. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Ikhtisar portofolio efek (lanjutan)

2018					
Jenis efek	Nilai nominal	Nilai wajar	Tingkat bunga (%) per tahun	Jatuh tempo	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek
Instrumen pasar uang					
Deposito Berjangka					
PT Bank OCBC NISP Tbk	400.000.000	400.000.000	5,40	21 Jan 19	3,38
Jumlah instrumen pasar uang	400.000.000	400.000.000			3,38
Efek utang					
Obligasi pemerintah					
FR0053	3.500.000.000	3.552.055.500	8,25	15 Jul 21	29,98
FR0059	1.000.000.000	934.690.170	7,00	15 Mei 27	7,89
Jumlah obligasi pemerintah	4.500.000.000	4.486.745.670			37,87
Obligasi korporasi					
Berkelanjutan I Telkom Tahap I Tahun 2015 Seri A	1.000.000.000	1.024.808.420	9,925	23 Jun 22	8,65
Berkelanjutan I Bank BRI Tahap II Tahun 2016 Seri C	1.000.000.000	1.016.475.520	9,60	4 Feb 21	8,58
Indofood Sukses Makmur VIII Tahun 2017	1.000.000.000	994.466.020	8,70	26 Mei 22	8,39
Berkelanjutan III Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 17 Seri B	1.000.000.000	979.804.160	7,50	2 Nov 20	8,27
Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017 Seri D	1.000.000.000	979.178.490	8,90	31 Mei 24	8,27
I Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 16 Seri C	1.000.000.000	975.709.630	9,25	21 Jun 23	8,24
Jumlah obligasi korporasi	6.000.000.000	5.970.442.240			50,40
Jumlah efek utang	10.500.000.000	10.457.187.910			88,27
Sukuk					
Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2017 Seri C	1.000.000.000	989.538.450	8,75	28 Apr 22	8,35
Jumlah sukuk	1.000.000.000	989.538.450			8,35
Jumlah portofolio efek		11.846.726.360			100,00

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

4. KAS DI BANK

	2019	2018
Standard Chartered Bank, Jakarta (catatan 9)	606.343.936	210.724.341
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (catatan 9)	5.391.661	5.550.172
PT Bank Central Asia Tbk (catatan 9)	9.721.612	4.518.816
PT Bank OCBC NISP Tbk (catatan 9)	52.764.573	1.264.573
Jumlah	<u>674.221.782</u>	<u>222.057.902</u>

5. PIUTANG BUNGA

	2019	2018
Efek utang	431.174.459	193.289.025
Deposito berjangka	197.260	591.781
Jumlah	<u>431.371.719</u>	<u>193.880.806</u>

Reksa Dana tidak membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang bunga tersebut dapat ditagih.

6. UANG MUKA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar. Uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas.

7. UTANG PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan utang pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan pada tanggal laporan posisi keuangan.

8. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2019	2018
Jasa pengelolaan (catatan 13 dan 16)	48.502.342	16.997.017
Jasa kustodian (catatan 14)	3.233.488	1.133.134
Lain-lain	35.754.387	39.739.033
Jumlah	<u>87.490.217</u>	<u>57.869.184</u>

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

9. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

	2019	
	Nilai tercatat	Estimasi nilai wajar
Aset keuangan		
Portofolio efek	31.720.973.025	31.720.973.025
Kas di bank	674.221.782	674.221.782
Piutang bunga	417.055.747	417.055.747
Jumlah aset keuangan	<u>32.812.250.554</u>	<u>32.812.250.554</u>
Liabilitas keuangan		
Utang pembelian kembali unit penyertaan	4.041.267	4.041.267
Biaya yang masih harus dibayar	87.490.217	87.490.216
Jumlah liabilitas keuangan	<u>91.531.484</u>	<u>91.531.483</u>
	2018	
	Nilai tercatat	Estimasi nilai wajar
Aset keuangan		
Portofolio efek	10.857.187.910	10.857.187.910
Kas di bank	222.057.902	222.057.902
Piutang bunga	179.564.834	179.564.834
Jumlah aset keuangan	<u>11.258.810.646</u>	<u>11.258.810.646</u>
Liabilitas keuangan		
Biaya yang masih harus dibayar	57.869.184	57.869.184
Jumlah liabilitas keuangan	<u>57.869.184</u>	<u>57.869.184</u>

Metode dan asumsi berikut ini digunakan oleh Manajer Investasi untuk melakukan estimasi atas nilai wajar setiap kelompok instrumen keuangan.

Nilai wajar portofolio efek yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar terakhir yang dipublikasikan.

Instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian.

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

9. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

Tersedia dan sedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki Tingkat 2. Instrumen yang termasuk dalam hierarki Tingkat 2 adalah portofolio efek dalam efek utang.

Karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek, nilai tercatat aset keuangan selain portofolio efek dan liabilitas keuangan telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

10. PERPAJAKAN

a. Pajak penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembagian laba yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan, termasuk keuntungan atas pelunasan kembali unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36/2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2009 yang diterbitkan pada tanggal 9 Februari 2009, mengenai pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari efek utang yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak Reksa Dana akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 0% sejak 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010; 5% sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2013; dan 15% sejak 1 Januari 2014.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2009 telah direvisi dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.100 tahun 2013 mengenai pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak. Reksa Dana akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 5% sejak 1 Januari 2014 hingga 31 Desember 2020; dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pada tanggal 12 Agustus 2019 telah dibuat peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah No. 16 tahun 2019 tentang pajak penghasilan atas penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi. Namun tidak ada perubahan atas pajak obligasi yang diterapkan dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana.

Pendapatan investasi Reksa Dana yang merupakan objek pajak penghasilan final disajikan dalam jumlah bruto sebelum pajak penghasilan final. Taksiran pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Rekonsiliasi antara kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak yang dihitung oleh Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

10. PERPAJAKAN (Lanjutan)

a. Pajak penghasilan (lanjutan)

	2019	2018
Kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan	2.562.231.209	(21.050.545)
Beda waktu:		
Keuntungan yang belum direalisasi selama tahun berjalan atas efek utang	(826.128.621)	(718.312.055)
Beda tetap:		
Beban yang tidak dapat dikurangkan	686.243.466	324.346.042
Pendapatan yang pajaknya bersifat final		
- Bunga deposito berjangka dan jasa giro	(156.162.047)	(36.607.552)
- Bunga efek utang	(2.108.317.340)	(985.000.000)
- Keuntungan yang telah direalisasi selama tahun berjalan atas efek utang	(157.866.667)	-
Kenaikan/(penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi kena pajak	-	-
Pajak penghasilan	-	-
Pajak dibayar di muka	-	-
(Lebih)/kurang bayar pajak	-	-

b. Beban pajak

	2019	2018
Pajak kini (<i>capital gain</i>)	10.105.000	-
Pajak tangguhan	-	-
Jumlah	10.105.000	-

c. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak tanggal terhutangnya pajak.

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

11. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019		2018	
	Unit	Persentase (%)	Unit	Persentase (%)
Pemodal	14.946.305,5573	100,00	5.935.212,5390	100,00
Manajer Investasi	-	-	-	-
Jumlah	14.946.305,5573	100,00	5.935.212,5390	100,00

12. PENDAPATAN BUNGA

	2019	2018
Efek utang	2.108.317.340	985.000.000
Deposito berjangka	156.145.509	36.578.630
Jasa giro	16.538	28.922
Jumlah	2.264.479.387	1.021.607.552

Pendapatan bunga disajikan dalam jumlah bruto sebelum dikurangi pajak penghasilan final.

13. BEBAN JASA PENGELOLAAN

Beban ini merupakan imbalan kepada Manajer Investasi. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini sebesar maksimum 1,75% (satu koma tujuh lima persen) per tahun dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayar setiap bulan ditambah pajak yang berlaku. Biaya tersebut diperhitungkan secara harian terhadap nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh) hari. Beban dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa pengelolaan untuk tahun-tahun 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 43.418.500 dan Rp 19.273.741.

14. BEBAN JASA KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan jasa kepada Bank Kustodian. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana menetapkan bahwa imbalan jasa ini sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayar setiap bulan ditambah pajak yang berlaku. Biaya tersebut diperhitungkan secara harian terhadap nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari. Beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%. PPN atas jasa kustodian untuk tahun-tahun 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp 2.894.567 dan Rp 1.284.916.

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

15. BEBAN LAIN-LAIN

	2019	2018
Pajak final	136.648.276	56.536.276
Jasa profesional	33.000.000	31.900.000
Lain-lain	7.151.454	9.764.532
Jumlah	176.799.730	98.200.808

16. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

Manajer Investasi adalah pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi sesuai dengan surat keputusan Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014.

Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak-pihak yang berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

- Rincian pembelian dan penjualan dengan pihak-pihak berelasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah nihil.
- Transaksi Reksa Dana dengan Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Laporan Posisi Keuangan:		
Biaya yang masih harus dibayar	48.502.342	16.997.017
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain:		
Beban jasa pengelolaan	477.603.503	212.011.156

17. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan. Namun demikian, ketidakpastian atas estimasi dan asumsi ini mungkin dapat menyebabkan penyesuaian yang material atas nilai tercatat aset dan liabilitas di masa yang akan datang.

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

17 PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (Lanjutan)

Pajak penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Manajer Investasi dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasi akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang *probable*. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

a. Risiko Pasar

- Risiko harga

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga terkait investasi pada efek utang. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi tersebut, Reksa Dana melakukan diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi pada Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Reksa Dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

- Risiko suku bunga atas nilai wajar

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Instrumen keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga terdiri dari deposito berjangka dan efek utang.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 seluruh efek utang yang dimiliki Reksa Dana berada pada suku bunga tetap.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit timbul dari investasi Reksa Dana pada efek utang dan deposito berjangka.

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

18. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b Risiko Kredit (lanjutan)

Manajer Investasi mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan transaksi untuk masing-masing pihak lawan (*counterparties limit*).

Untuk efek utang, Manajer Investasi menetapkan standar kualitas terhadap penerbit bagi instrumen yang dijadikan target investasi dengan peringkat minimum pada efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*).

Untuk deposito berjangka, Manajer Investasi melakukan penempatan dana pada Bank yang diakui dan kredibel.

Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten dan atau pihak lawan.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi liabilitas kontraktual terkait dengan liabilitas keuangan yang harus diselesaikan dengan penyerahan kas atau aset keuangan lainnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi menjaga tingkat likuiditas yang memadai dengan melakukan investasi aset keuangan yang likuid. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual.

d. Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas diterapkan pada variable risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga.

Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisis dan memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara regular.

REKSA DANA ABERDEEN STANDARD INDONESIA BOND FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir
31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

19 STANDAR AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi yang berdampak pada Reksa Dana yaitu PSAK 71 “Instrumen Keuangan” berlaku efektif pada 1 Januari 2020.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Reksa Dana.

20 RASIO-RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

Rasio keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebagai berikut:

	2019	2018
Jumlah hasil investasi (%)	9,73	(0,01)
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	7,03	(2,48)
Biaya operasi (%)	1,90	2,09
Perputaran portofolio	0,39	-
Penghasilan kena pajak (%)	-	-

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.